



P U T U S A N

Nomor 34/PID.SUS/2018/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Soamole Alias Ahmad;
Tempat lahir : Waiboga;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 14 Maret 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Waigoben Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan 1 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rasman Buamona, S.H. dan Zulfitrah Hasim, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rasman Buamona dan Rekan, beralamat di Jalan SD-Albina, Ling.Jerebusua, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 10 Agustus 2018 Nomor : 34/PID.SUS/2018/PT TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Lbh, tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2018 Nomor Register Perkara: PDM-20/S.2.15/Euh.2/07/2018, Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yakni : Melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 187 A ayat [1] Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, tanggal 1 Agustus 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-20/S.2.15/Euh.2/07/2018, telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SOAMOLE alias AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu"; sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SOAMOLE Alias AHMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 200.000.000,- subsidier 3 bulan kurungan;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 3 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SOAMOLE Alias AHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut, Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 3 Agustus 2018, dan permintaan banding tersebut oleh Jurisita Pengadilan Negeri Labuha telah diberitahukan kepada Yadi Kurniawan, SH, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Agustus 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dengan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 6 Agustus 2018, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 3 (tiga) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud, maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Labuha terlambat memberikan salinan putusan dan salinan putusan sela kepada Pemohon Banding;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Labuha telah keliru menerapkan hukum dalam mengadili dan menyatakan menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dalam Putusan Sela Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Lbh tertanggal 31 Juli 2018;
3. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Labuha telah menerima dan mengabulkan tindakan anggota Sentra Gakkumdu Panwaslu Kab. Kepulauan Sula yang inkonstitusional;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi unsur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah percobaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan keberatan yang diajukan sudah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 3 Agustus 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal adalah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bobot kesalahan Terdakwa serta dengan memperhatikan pemidanaan bukanlah menjadi balas dendam atas perbuatannya tetapi lebih kepada “penjeraan” agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, maka dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa yakni Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum serta mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap putusan yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, keberatan yang diajukan dalam permohonan banding Terdakwa harus dikesampingkan, dan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 3 Agustus 2018 harus **dikuatkan**;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2)b KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 187 A ayat [1] Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Lbh, tanggal 3 Agustus 2018;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **KAMIS, tanggal 16 Agustus 2018** oleh kami: **HERU MUSTOFA, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **SHD. SINURAYA, S.H., M.H.** dan **MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dihadiri oleh M. Ikbal Daud, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
ttd	ttd
SHD. SINURAYA, S.H., M.H.	HERU MUSTOFA, S.H., M.H.
ttd	
MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.	

PANITERA PENGGANTI,
ttd
M. IKBAL DAUD, S.H.

Untuk turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera,

A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PT TTE